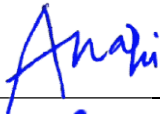


	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 3
		Halaman : 41 Halaman

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PROGRAM STUDI
SARJANA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Ida Fitriana Ambarsari,M.Si	Sekretaris LPM		8-1-2023
Pemeriksa	Dassucik,M.Si	Wakil Ketua STKIP PGRI Situbondo		15-1-2023
Persetujuan	Dr.Miftahus Surur,M.Pd.	Ketua STKIP PGRI Situbondo		20-1-2023
Pertimbangan	Dr. Fathor Rakhman,M.Pd	Ketua Senat		20-1-2023
Penetapan	HJ.Tatik Krisnawati,M.Pd	Ketua YPLP-PT		29-1-2023
Pengendalian	Yesi Puspitasari,S.Pd.,M.Si	Ketua LPM		29-1-2023

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 3
		Halaman : 41 Halaman

TANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM STUDI SARJANA



a. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi

Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi keguruan dan ilmu pendidikan yang berkarakter dan profesional di Besuki Raya pada tahun 2026.”

Misi STKIP PGRI Situbondo:

1. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik.
2. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup.
3. Menyelenggarakan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan.
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
5. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Tujuan STKIP PGRI Situbondo:

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik.
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu, dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi.

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 3
		Halaman : 41 Halaman

3. Terlaksananya pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan.
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggung jawab sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri.
5. Terjalinnnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

b. Rasional

Menurut Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 3
		Halaman : 41 Halaman

c. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar SPMI STKIP PGRI

1. Ketua sebagai pemimpin STKIP PGRI Situbondo
2. Wakil Ketua STKIP PGRI Situbondo
3. Ketua program studi sebagai pimpinan Program Studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan STKIP PGRI Situbondo

d. Definisi Istilah

1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap
2. Dosen tetap adalah Dosen PNS STKIP PGRI yang diangkat oleh Menteri
3. Dosen tidak tetap adalah dosen yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan program studi yang penugasannya berdasarkan surat keputusan Ketua STKIP PGRI Situbondo.
4. Tenaga kependidikan adalah pegawai STKIP PGRI Situbondo yang memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

e. Pernyataan Isi Standar

No.	Pernyataan Standar	Pernyataan isi Standar
1	STKIP PGRI Situbondo wajib memiliki dosen kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,	a. STKIP PGRI Situbondo harus memiliki prosedur dalam kualifikasi tenaga dosen dan kependidikan mengacu kepada Keputusan Rektor UMT II b. Dosen program sarjana (S1) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. Dosen program sarjana (S1) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8(delapan) KKNI. c. STKIP PGRI Situbondo memberikan pelatihan PEKERTI kepada setiap dosen sebelum melaksanakan kegiatan

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 3
		Halaman : 41 Halaman

		pengajaran d. STKIP PGRI Situbondo menyediakan dana untuk pelatihan/workshop/lokakarya bagi dosen guna menunjang keahlian dosen sesuai program studi. e. STKIP PGRI Situbondo melaksanakan kegiatan peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta memberikan asuransi kesehatan bagi setiap dosen
2	Dosen wajib melaksanakan kegiatan pokok dosen mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran	a. Dosen membuat RPS 3 bulan sebelum perkuliahan dimulai b. Dosen minimal melaksanakan 13 pertemuan dari 14 pertemuan perkuliahan c. Dosen melakukan evaluasi RPS setiap akhir perkuliahan. d. Mahasiswa mengisi IPD [Indeks Prestasi Dosen] setiap akhir perkuliahan
3	Dosen pembimbing skripsi/tugas akhir melakukan pembimbingan untuk mencapai Learning Outcomes Program studi	a. Mahasiswa minimal melakukan pembimbingan dan monitoring pelaksanaan skripsi 12 kali b. Dosen melakukan evaluasi hasil skripsi c. Dosen memberikan penilaian terhadap hasil TA/skripsi yang disusun dalam makalah.
4	Universitas wajib memiliki 80% dosen tetap dari seluruh jumlah dosen	a. Dosen yang mengampu matakuliah yang sesuai dengan kompetensi utama program studi minimal berpendidikan jenjang S2. b. Dosen tetap yang menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang. d. Dosen yang mengampu matakuliah yang tidak menjadi kompetensi utama program studi, tetapi merupakan dosen tetap STKIP

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 3
		Halaman : 41 Halaman

		PGRI Situbondo yang bertugas sebagai dosen tetap di program studi lain minimal berpendidikan jenjang S2.
5	Dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran paling sedikit 6 orang	a. Program studi memenuhi rasio mahasiswa dengan dosen yaitu untuk program studi bidang ilmu eksakta ($RMD \leq 30$) dan bidang studi non eksakta ($RMD \leq 45$). b. Dosen tetap program studi minimal adalah 3% dari jumlah mahasiswa regular sedangkan dosen tidak tetap program studi maksimal 10% dari jumlah seluruh dosen program studi tersebut
6	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	a. Kabag Kepegawaian, melakukan rekrutmen tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya b. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya c. Penempatan dosen atau tenaga kependidikan dilakukan melalui SK Ketua STKIP PGRI Situbondo.
7	Sekolah Tinggi, jurusan/program studi menetapkan lebih dari 10 persen dosen tetap memiliki jabatan fungsional	a. Dosen Berpendidikan S2 100% di bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen tiap program studi b. Dosen Berpendidikan S3 minimal 20% yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dari jumlah dosen setiap program studi. c. Dosen Memiliki kepangkatan akademik asisten ahli untuk tiap pengajuan sebagai dosen yang memiliki sertifikat pendidik

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 3
		Halaman : 41 Halaman

f. S

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

strategi Pencapaian Standar

g. Indikator Capaian Standar

1. Terpenuhinya standar kualifikasi dosen
2. Terpenuhinya Standar Beban Kerja
3. Terpenuhinya Standar jumlah dosen tetap
4. Terpenuhinya Standar tenaga kependidikan
5. Terpenuhinya Standar Perekrutan Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Tercapainya rasio dosen : mahasiswa adalah = 1 : 30 untuk eksakta dan 1: 45 untuk non eksakta
7. Semua dosen tetap minimal bergelar magister dan lebih dari 10 persen dosen tetap bergelar doktor

h. Dokumen Terkait

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan

i. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008.
3. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010

